



**DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA**

Nomor SOP : OT.02.02/XI.7/351/2024
Tgl. Pembuatan : 26 Maret 2024
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : 16 April 2024

Disahkan oleh :
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala



Nama SOP : Penilaian Mutu Laboratorium

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Keputusan Direktur jenderal Pelayanan kesehatan No HK.02.02/I/3991/2022 tentang petunjuk teknis survey akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, labkes, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi.
- 2
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
- 3
- Kepmenkes RI No. HK.01.07/Menkes/2011/2022 tentang standar akreditasi Laboratorium Kesehatan
- 4

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kompetensi mengenai laboratorium
2. Pengetahuan pembuatan dan pemeriksaan/pengujian sampel
3. Pengetahuan mengenai PMI dan PME
4. Memiliki kompetensi di bidang pengolahan data hasil pemeriksaan
5. Mampu menerapkan budaya kerja senyum, sapa, salam dan nilai organisasi BerAKHLAK

Keterkaitan :

- 1 SOP Pemenuhan Standar Mutu Laboratorium
- 2 SOP Penjaminan Mutu Internal
- 3 SOP Penjaminan Mutu Eksternal

Peralatan / Perlengkapan :

- 1 Lembar *check list*
- 2 ATK & Komputer
- 3 Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

Peringatan :

Apabila prosedur penilaian mutu laboratorium tidak dilakukan maka dapat menghambat proses pematangan mutu laboratorium (akreditasi laboratorium)

Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan diarsipkan sebagai arsip aktif di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala

Prosedur Penilaian Mutu Laboratorium

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Kepala Instalasi	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan penilaian mutu laboratorium di lingkungan BLKM Donggala				Catatan arahan	15		
2	Menugaskan untuk melaksanakan kegiatan penilaian				Nota Dinas atau surat penugasan	10	Surat penugasan	
3	Membuat rencana pelaksanaan dan persiapan dokumen untuk penilaian				dokumen dan form penilaian	420	form penilaian	
4	Pemeriksaan ketersediaan data pedoman atau instruksi pemeriksaan, pengolahan/pengujian sampel hingga penyampaian hasil.				form penilaian	60	hasil penilaian	waktu yang digunakan untuk 1 instalasi
5	Pemeriksaan data pemantapan mutu internal tiap pengujian/pemeriksaan yang dilakukan di instalasi dan hasil pemantapan mutu eksternal.				form penilaian	45	hasil penilaian	waktu yang digunakan untuk 1 instalasi
6	Melakukan penilaian dan memberikan masukan (evaluasi) terkait penilaian dari masing- masing instalasi				dokumen monev dan hasil penilaian	210	laporan hasil penilaian	
7	Membuat rencana tindak lanjut dari hasil penilaian				laporan hasil penilaian	300	laporan RTL instalasi	
8	Membuat laporan penilaian mutu laboratorium berdasarkan hasil penilaian dan RTL dari tiap instalasi				laporan hasil penilaian dan RTL	300	Dokumen penilaian mutu lab	
9	Melaporkan hasil penilaian dan rencana tindak lanjut				laporan hasil penilaian dan RTL	10	Dokumen penilaian mutu lab	